

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/ /2016

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH UNTUK BEDAH RUMAH  
PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat ;
  - b. bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;
  - c. bahwa untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh bagi warga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud huruf b, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh untuk bedah rumah ;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan oleh Bupati

dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
- b. Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, telah tersedia dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016;
- f. bahwa hasil pengkajian dan verifikasi terhadap
- d. proposal dan calon penerima Bantuan Sosial, yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Nomor 460/950/05 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus tanggal 25 Mei 2015, semua calon penerima bantuan sosial berupa uang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk Bedah Rumah Tahun Anggaran 2016, telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
- e. maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 99);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/032/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelola Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 ;

3. Berita Acara Tim Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus tanggal 20 Mei 2015 Nomor 460/950/05/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk Bedah Rumah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp 2.115.000.000,00 (dua milyar seratus lima belas juta rupiah), untuk 141 (seratus empat puluh satu) penerima masing – masing sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- KETIGA : Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.